

**IMPLEMENTASI PERATURAN BPOM NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PENERBITAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI  
PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA  
(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo)**

Yusril Aji Nurfaizi<sup>1</sup>, Indah Kusuma Dewi<sup>2</sup>, Agus Budi Santoso<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo

[yusrilaji11@gmail.com](mailto:yusrilaji11@gmail.com), [indah@umpwr.ac.id](mailto:indah@umpwr.ac.id), [agusbudi@umpwr.ac.id](mailto:agusbudi@umpwr.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to examine: (1) the implementation of BPOM Regulation Number 4 of 2024 concerning Guidelines for Issuing Commitment Fulfillment Certificates for Home Industry Processed Food Production at the Purworejo Regency Health Office; and (2) the factors inhibiting the implementation of said regulation. This study uses a juridical-empirical method with qualitative data analysis. Data were collected through in-depth interviews with a key informant (a pharmacist official at the Dinkesda responsible for PIRT supervision) and three supporting informants (PIRT business actors). The results show that the implementation of BPOM Regulation No. 4 of 2024 in Purworejo Regency has generally been carried out in accordance with applicable provisions, including the use of the OSS system for SPP-IRT registration, verification visits by the Dinkesda team, and food safety counseling. However, several obstacles remain. The factors inhibiting implementation include: (1) the law enforcement factor, where sanctions are still limited to administrative measures and have not provided a deterrent effect; (2) the facilities and infrastructure factor, where the Dinkesda budget for conducting food safety counseling and monitoring activities is limited, with counseling only able to be held two to three times per year; and (3) the cultural factor, where many PIRT business actors still perceive the benefits of PIRT registration as insufficient, given that their products can still be sold in the market without a license.

**Keywords:** *Implementation of Regulations, PIRT, Home Industry, Food Safety, SPP-IRT*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) implementasi Peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo; dan (2) faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan satu informan kunci (pejabat apoteker Dinkesda yang bertanggung jawab terhadap pengawasan PIRT) dan tiga informan pendukung (pelaku usaha PIRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo secara umum telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi penggunaan sistem OSS dalam pendaftaran SPP-IRT, kunjungan verifikasi oleh tim Dinkesda, serta penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala. Faktor-faktor yang

menghambat implementasi meliputi: (1) faktor penegakan hukum, dimana sanksi masih sebatas administratif dan belum memberikan efek jera; (2) faktor sarana dan fasilitas, dimana anggaran Dinkesda untuk menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan dan kegiatan pengawasan masih terbatas, sehingga penyuluhan hanya bisa dilaksanakan dua hingga tiga kali per tahun; dan (3) faktor budaya, dimana masih banyak pelaku usaha PIRT yang menganggap manfaat pendaftaran PIRT belum cukup signifikan mengingat produk mereka tetap dapat dipasarkan tanpa memiliki izin.

**Kata Kunci:** Implementasi Peraturan, PIRT, Industri Rumah Tangga, Keamanan Pangan, SPP-IRT

## **A. Pendahuluan**

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus tersedia dalam jumlah memadai, aman, bermutu, dan bergizi. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai pelaku usaha kecil yang memproduksi di tempat tinggal memegang peran penting dalam penyediaan pangan olahan bagi masyarakat, namun juga memerlukan pengawasan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan (Musaid dkk., 2019).

Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga mengatur mekanisme

perizinan bagi IRTP melalui penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Berbeda dengan peraturan sebelumnya (Peraturan Kepala BPOM No. 22 Tahun 2018), peraturan baru ini menerapkan sistem pemenuhan komitmen, di mana pelaku usaha dapat memperoleh izin SPP-IRT terlebih dahulu melalui sistem OSS (Online Single Submission), dan selanjutnya diwajibkan memenuhi tiga komitmen dalam jangka waktu enam bulan: mengikuti penyuluhan keamanan pangan, menerapkan cara produksi pangan yang baik, serta memenuhi ketentuan label dan iklan pangan.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan di lapangan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan BBPOM Semarang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo pada 1–2 April 2024, ditemukan sejumlah produk pangan yang beredar tanpa izin edar dan tidak

memenuhi ketentuan label (Kompas.com, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 belum berjalan optimal, sehingga perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui implementasi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum secara konkrit di lapangan dengan menganalisis fakta hukum dan menghubungkannya dengan peraturan yang berlaku (Soekanto, 2014). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap bagaimana Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 diimplementasikan dalam praktik nyata di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Purworejo, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 17

Purworejo, Jawa Tengah, yang merupakan lembaga berwenang dalam pengawasan dan pembinaan PIRT di wilayah Kabupaten Purworejo. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta literatur terkait.

Informan penelitian dipilih secara purposif, terdiri dari: (1) satu informan kunci, yaitu Drs. Nanang Wijayanto, Apt., apoteker ahli muda Dinkesda yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan PIRT di Kabupaten Purworejo; dan (3) tiga informan pendukung yang merupakan pelaku usaha PIRT aktif, yaitu Rahma Fitriana (16 produk olahan tepung, pelaku PIRT sejak 2018), Nur Endah Mulyasih (3 produk keripik pisang dan stik bawang), serta Etty Kristiani (4 produk kue dan pastel, pelaku PIRT sejak 2019). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan menghubungkan data lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Sutopo, 2002).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, Dinkesda Kabupaten Purworejo telah menjalankan implementasi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pendaftaran SPP-IRT dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024. Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai jenis produk yang akan didaftarkan, sesuai Pasal 8 ayat (1) peraturan yang sama.

Setelah SPP-IRT terbit, pelaku usaha diwajibkan memenuhi tiga komitmen sesuai Pasal 15 Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024, yaitu: (a) mengikuti penyuluhan keamanan pangan; (b) menerapkan cara produksi pangan yang baik; dan (c) memenuhi ketentuan label dan mutu produk pangan. Sebagai bukti pemenuhan komitmen pertama, pelaku usaha harus memiliki sertifikat penyuluhan pangan sebagaimana diatur Pasal 16

ayat (1). Adapun pemenuhan komitmen kedua dan ketiga diverifikasi melalui kunjungan langsung tim Dinkesda ke tempat produksi dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah SPP-IRT diterbitkan, sesuai Pasal 16, 17, dan 18 peraturan tersebut.

Walaupun implementasi secara prosedural sudah berjalan, ditemukan bahwa tidak semua pelaku usaha PIRT memahami Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 yang menjadi landasan hukum perizinan mereka. Informan pendukung 3 menyatakan tidak pernah mendengar peraturan tersebut, meskipun memahami prosedur pendaftarannya. Hal ini sejalan dengan pengakuan informan kunci bahwa sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha masih dilakukan secara tidak langsung, melalui puskesmas, rapat koordinasi dinas koperasi, dan kontak personal via telepon. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sosialisasi regulasi masih perlu ditingkatkan secara sistematis.

Data pengawasan Dinkesda pada jelang Idul Fitri 2024 (1–2 April 2024) menunjukkan masih ditemukannya produk PIRT yang belum memenuhi ketentuan, seperti produk tanpa label, tanpa izin edar, dan tanpa tanggal

kadaluarsa — yang seharusnya dipenuhi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024. Berikut rekap temuan pengawasan tersebut:

**Tabel 1. Ringkasan Temuan Pengawasan Peredaran Pangan Jelang Idul Fitri 2024**

| N<br>o | Lokasi                     | Temuan Pelanggaran                                                                                 | Tindak Lanjut                                                    |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | Toko Alphamart, Kaligesing | Produk tanpa izin edar (peyek, stik keju, kripik pisang); kemasan rusak                            | Produk dikembalikan ke sales; dipisahkan untuk dimusnahkan       |
| 2      | Toko Zahra, Kec. Gebang    | Produk tanpa label (roti/bakery 8 jenis, stik 4 jenis); label tidak lengkap                        | Barang ditarik dari etalase; disampaikan ke pemasok              |
| 3      | Toko Mulyo, Jl. A. Yani    | Produk kemasan ulang tanpa label, tanpa izin edar, tanpa tanggal kadaluarsa; tidak menerapkan CPPB | Diarahkan mengurus SPP-IRT; mengikuti penyuluhan keamanan pangan |
| 4      | Toko Laris, Jl. KHA Dahlan | Produk tanpa tanggal kadaluarsa; peletakan produk tidak sesuai                                     | Produk ditarik; penataan ulang dilakukan                         |

Terhadap pelanggaran yang ditemukan, sanksi yang diberikan baru sebatas teguran dan anjuran untuk

mendaftar SPP-IRT, sesuai dengan Pasal 26 angka 1 Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 yang menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat persuasif, belum sampai pada penerapan sanksi yang lebih tegas.

Terkait dampak implementasi peraturan bagi pelaku usaha, informan kunci mengakui bahwa aturan baru memberikan kemudahan dan kepastian hukum — izin SPP-IRT dapat terbit lebih cepat tanpa harus menunggu semua komitmen dipenuhi. Namun demikian, hal ini juga menimbulkan risiko, karena pelaku usaha dapat memproduksi dan mengedarkan pangan tanpa terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang memadai tentang cara produksi pangan yang baik. Proses verifikasi lapangan juga menemukan bahwa sekitar 50% pelaku usaha PIRT berpotensi masuk kategori kritis berdasarkan standar penilaian yang berlaku, terutama pada aspek kebersihan tempat produksi seperti ketiadaan tutup tempat sampah yang sesuai ketentuan.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi**

Mengacu pada teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2010), terdapat tiga faktor dominan yang menghambat implementasi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo:

- a) Faktor Penegakan Hukum. Sanksi yang tersedia dalam Pasal 26 angka 2 Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 baru mencakup sanksi administratif, mulai dari peringatan, pembekuan SPP-IRT, pembatalan, penarikan produk, hingga larangan mendaftar selama tiga tahun. Namun dalam praktik pengawasan di lapangan, sanksi yang diterapkan masih sebatas teguran dan anjuran. Kondisi ini belum memberikan efek jera yang memadai, terbukti dari masih ditemukannya produk tanpa izin edar yang beredar bebas di pasar meskipun pengawasan rutin telah dilakukan.
- b) Faktor Sarana dan Fasilitas. Keterbatasan anggaran menjadi kendala signifikan bagi Dinkesda dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal. Penyuluhan

keamanan pangan hanya dapat dilaksanakan dua hingga tiga kali per tahun karena keterbatasan dana, padahal penyuluhan tersebut merupakan salah satu kewajiban pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha PIRT. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel Dinkesda menyebabkan tidak semua pelaku usaha PIRT di Kabupaten Purworejo dapat dijangkau untuk dilakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh. Pengawasan post-market dilakukan berdasarkan analisis risiko, dengan memprioritaskan produk yang memiliki potensi bahaya lebih tinggi, seperti produk berbahan daging atau bahan mudah busuk.

- c) Faktor Budaya. Berdasarkan wawancara dengan para informan pendukung, masih ditemukan pandangan bahwa manfaat memiliki izin PIRT belum cukup signifikan. Informan pendukung 1 secara terbuka menyatakan bahwa tanpa izin PIRT pun produknya tetap dapat dijual. Informan pendukung 2 menambahkan bahwa tetangganya yang juga pelaku

usaha rumahan memilih tidak mendaftarkan PIRT karena menganggap prosesnya merepotkan, meskipun produknya tetap laris dipesan. Selain itu, informan pendukung 3 menjelaskan bahwa kepemilikan SPP-IRT saja belum cukup untuk memasuki jaringan distribusi toko-toko modern karena toko-toko tersebut juga mensyaratkan sertifikasi halal. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa nilai kepatuhan hukum dalam pengurusan izin PIRT belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya pelaku usaha PIRT di Kabupaten Purworejo.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan: (1) Implementasi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo secara umum telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran SPP-IRT dilakukan melalui sistem OSS, diikuti kunjungan verifikasi lapangan oleh tim Dinkesda, dan pemenuhan komitmen melalui penyuluhan keamanan pangan. Meski demikian, masih ditemukan pelaku usaha yang belum

memahami peraturan tersebut dan produk PIRT yang beredar tanpa memenuhi seluruh ketentuan; (2) Faktor-faktor penghambat implementasi meliputi faktor penegakan hukum (sanksi administratif yang belum memberikan efek jera), faktor sarana dan fasilitas (keterbatasan anggaran dan personel Dinkesda yang mengakibatkan penyuluhan hanya 2–3 kali per tahun dan pengawasan yang tidak menyeluruh), serta faktor budaya (masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha PIRT terhadap kewajiban perizinan dan pemenuhan komitmen).

Saran: (1) Bagi pelaku usaha PIRT, agar secara aktif memenuhi seluruh kewajiban perizinan sesuai Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2024, karena izin SPP-IRT memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan produk bagi konsumen; (2) Bagi pemerintah daerah, agar meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan PIRT, memperbanyak frekuensi penyuluhan keamanan pangan, serta memperkuat penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar ketentuan perizinan; (3) Bagi pemerintah pusat, agar mempertimbangkan penguatan

mekanisme sanksi dalam peraturan yang ada sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2008). Pembangunan Daerah Dalam Era Reformasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Kelima). Sinar Grafika.
- Dye, T. R. (2005). *Understanding Public Policy* (Eleventh Edition). Pearson Prentice Hall.
- Fahmi Wibawa. (2007). *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Grasindo.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Cetakan II). Nusamedia dan Nuansa.
- Jaka Permana. (2006). *Membangun Industri Kecil Di Desa*. CV. Putra Setia.
- Kimbal, R. W. (2015). *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Deepublish.
- Marbun, S. F. (2014). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak* (Cetakan Pertama). FH UII Press.
- Miru, A., & Yodo, S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Musaid, S. A., dkk. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 2(1), 68.
- Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.

- Rahardjo, S. (2008). Membedah Hukum Progresif. Kompas.
- Ridwan, H. R. (2006). Hukum Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada.
- Ruslana, E., dkk. (2022). Penyuluhan Keamanan Pangan Pada Home Industri Desa Moiso untuk Pendampingan Nomor Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). *AGRIKAN: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 15(2), 517.
- Siahaan, N. H. T. (2005). Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Pantai Rei.
- Soekanto, S. (2006). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Susana, S. (2012). Peranan Home Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sutopo, H. B. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS Press.
- Tambunan, T. T. H. (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting). Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. PT. Buku Kita.